BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email : panwaslu.lutra@gmail.com / bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 19 Oktober 2020

Nomor : 044/K.SN-11/HM.02.00/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua PMI Kabupaten Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum:

A. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

E. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

F. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tenttang Kepalangmerahan.

G. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

H. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

I. Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

J. Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

K. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

II. Sehubungan Dengan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, Disampaikan mengenai aturan tentang Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Perhimpunan Nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:
   a. pemerintah; dan
   b. PMI.
3. Bahwa Dalam hal Pendanaan pasal 30 Ayat (1) Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:
   a. donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
   b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. pasal 30 Ayat (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

B. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tenttang Kepalangmerahan.

1. Pasal 43 Ayat (1) Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
   b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 43 Ayat (2) Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada:

Dipindai dengan CamScanner

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kepemiluan. Bahwa Palang Merah Indonesia adalah organisasi yang di danai oleh pemerintah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pentang Pemlihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

berdasarkan Pasal 69 huruf h dalam kampanye dilarang : menggunakan fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah menggunakan fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

III. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada Kepala Palang Merah Indonesia (PMI) agar tidak menggunakan fasilitas PMI dalam kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

IV. Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

MUHAJIRIN, S.S

Tembusan Kepada Yth;
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner